



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 03 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 199/KK/2023/PA,Mgt tanggal 18 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 06 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXX**, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "XXXX", beralamat di XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 227/KK/2024/PA.Mgt tanggal 01 April 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm.1 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat sebagaimana tempat tinggal Penggugat di atas sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 selanjutnya berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana tempat tinggal Tergugat saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak sekira bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagian besar kebutuhan Penggugat dicukupi oleh Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat baik ketika bertengkar ataupun ketika menyuruh Penggugat;
5. Bahwa sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 di atas maka pada tanggal 16 Agustus 2023 Tergugat pulang

Hlm.2 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Oleh karenanya sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut seperti mustahil;
7. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 199/KK/2023/PA,Mgt tanggal 18 Maret 2024;

Hlm.3 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "XXXX", beralamat di XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 227/KK/2024/PA.Mgt tanggal 01 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan serta foto kopi pengukuhan sumpah advokat tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag tanggal 22 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sesuatu yang tegas-tegas Tergugat akui secara nyata kebenarannya;
2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 1, dan 3 benar adanya;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar, karena setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXX selama 3 tahun (sampai dengan Januari 2024) karena Penggugat dan Tergugat sama - sama bekerja di XXXX;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya pada bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan

Hlm.4 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada masalah dan masih tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang sebenarnya Penggugat tetap memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan Penggugat selama tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX. Dan tidak benar juga jika Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar adanya, karena pada tanggal 16 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX. Akan tetapi pada tanggal 16 Januari 2024 Penggugat tanpa alasan yang jelas meninggalkan rumah kontrakan di XXXX. Kemudian Tergugat mencoba menghubungi dan mencari Penggugat ditempat kerja Penggugat, dan akhirnya pada tanggal 8, 9, dan 14 Februari 2024 Penggugat masih mengajak Tergugat untuk bertemu dan menginap (tidur bersama) di hotel di XXXX;
6. Bahwa dalil “dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak;
7. Bahwa Tergugat tetap berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, meskipun saat ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Tergugat tetap menerima Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Maka berdasarkan semua yang Tergugat dalilkan dalam jawaban tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 334/Pdt.G/2024/PA. Mgt. ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Hlm.5 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa Perkara No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt. berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil - adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan, serta menolak secara tegas dalil-dalil jawaban oleh Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang secara tegas dan terang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita angka 3, yang benar adalah: Penggugat dan Tergugat memilih untuk berumah tangga di rumah orang tua Penggugat meskipun sama-sama bekerja di XXXX, karena secara administrasi data kependudukan Tergugat juga telah pindah ke alamat orang tua Penggugat. Adapun Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di XXXX dan selalu pulang bersama setiap minggunya ke rumah orang tua Penggugat sebelum terjadi pisah rumah pada tanggal 16 Agustus 2023, setelah tanggal 16 Agustus 2023 Tergugat memilih pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita angka 4, yang benar adalah: pada bulan Juli 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat posita angka 4, permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut telah diketahui pula oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita angka 5, yang benar adalah: pada bulan Agustus 2023 adalah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, ketika bekerja di XXXX Penggugat dan Tergugat telah berpisah kos dan begitu pula ketika di Magetan Tergugat juga telah tidak bersedia pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 6 telah ternyata Tergugat dalam jawabannya secara tegas dan terang tidak menolak maupun

Hlm.6 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah, hal demikian adalah dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan Tergugat atas ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga orang tua masing-masing / orang terdekat-pun sudah tidak sanggup merukunkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Replik Penggugat kecuali sesuatu yang tegas-tegas Tergugat akui secara nyata kebenarannya;
2. Bahwa mengenai replik angka 3, Tergugat tegaskan bahwa yang sebenarnya adalah setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXX selama 3 tahun (sampai dengan Januari 2024) karena Penggugat dan Tergugat sama - sama bekerja di XXXX. Jelas Penggugat tidak konsisten dengan dalil gugatannya, terbukti antara dalil gugatan dan replik tidak sinkron dan terbukti Penggugat berupaya melakukan penyelundupan fakta hukum dalam dalil gugatan Penggugat mengenai fakta riil tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm.7 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai replik angka 4 adalah tidak benar, Tergugat tegaskan bahwa pada bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan masih tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang sebenarnya Penggugat tetap memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan Penggugat selama tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX. Dan tidak benar juga jika Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa mengenai replik angka 5 adalah tidak benar, Tergugat tegaskan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX. Akan tetapi pada tanggal 16 Januari 2024 Penggugat tanpa alasan yang jelas meninggalkan rumah kontrakan di XXXX. Kemudian Tergugat mencoba menghubungi dan mencari Penggugat ditempat kerja Penggugat, dan akhirnya pada tanggal 8, 9, dan 14 Februari 2024 Penggugat masih mengajak Tergugat untuk bertemu dan menginap (tidur bersama) di hotel di XXXX;
5. Bahwa Penggugat yang menyatakan telah terjadi keretakan rumah tangga adalah alasan yang dicari “cari oleh Penggugat, jadi jelas alasan Penggugat yang mendasarkan pada UU No. 1 tahun 1974 Junto PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto KHI pasal 116 huruf (f) adalah tidak terbukti, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak;
6. Bahwa faktanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, bahkan pada bulan Pebruari 2024 masih sempat melakukan hubungan suami isteri hal mana itu telah diakui oleh Penggugat dalam mediasi, maka jelas gugatan Penggugat tersebut harus ditolak karena antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah selama 6 bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023;
7. Bahwa Tergugat tetap berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, mekipun saat ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Tergugat tetap menerima Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Hlm.8 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Maka berdasarkan semua yang Tergugat dalilkan dalam Duplik tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara No. 334/Pdt.G/2024/PA. Mgt. ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

P R I M E R:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa Perkara No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt. berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXX tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor : XXXX tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Hlm.9 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Karno bin Artorejo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Kakek Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2021 di KUA XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX dan tiap dua minggu pulang kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak sekitar bulan September 2023 dan puncaknya pada bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, dan lihat kain kasur yang digunting kecil - kecil oleh Tergugat juga lihat beras pemberian orangtua Penggugat dicampur minyak oleh Tergugat tapi tidak lihat kejadian senyatanya hal itu terjadi sekitar bulan Oktober 2023 saat saksi main kekontrakan mereka di XXXX;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering bicara kasar pada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2023;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

Hlm.10 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2021 di KUA XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak September 2023 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka soal keuangan dan sering bicara kasar/mengumpat Penggugat selain itu saksi pernah lihat kasur dipotong kecil - kecil oleh Tergugat dan belanjaan Penggugat dicampur aduk/berantakan oleh Tergugat;

Hlm.11 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Resi bukti setoran dari ATM Bank Maspion an. Tergugat ke rekening Bank Mandiri an. Penggugat tanggal 20 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Resi bukti setoran dari ATM Bank Maspion an. Tergugat ke rekening Bank Mandiri an. Penggugat tanggal 29 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Screensort wathshap tertanggal 14 Pebruari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx RT. 012 RW. 004 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm.12 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2021 di KUA XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX dan tiap 2 minggu sekali pulang kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2024 rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi rukun, dimana mereka sudah pisah rumah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Tergugat dan Penggugat masih rukun dan baik – baik saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah 2 bulan ini sejak akhir Pebruari 2024;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak kumpul lagi meskipun Tergugat tetap transfer uang pada Penggugat;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;
2. SAKSI 4, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm.13 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 26 Januari 2021 di KUA XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX sebab sama – sama kerja di XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Pebruari rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah rumah;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2024, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah diajak Tergugat transfer uang untuk Pengugat melalui Bank Maspion;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat hanya tahu pisah kost -an;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan, replik, semua alat buki (alat bukti surat dan alat bukti saksi) yang telah disampaikan dalam persidangan, serta membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi dan jawaban serta duplik, semua alat buki (alat bukti surat dan alat bukti saksi) oleh

Hlm.14 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Tergugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan pembuktian oleh Penggugat telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

2.1. Fakta bahwa Penggugat Tempat tinggal: KABUPATEN MAGETAN, Jawa Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan. Oleh karenanya Pengadilan Agama Magetan secara yurisdiksi berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini. Sebagaimana telah terbukti melalui alat bukti surat P-1 (fotokopi KTP Penggugat) dan alat bukti saksi Penggugat yakni saksi I dan saksi II, serta telah diakui dan diterima pula oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya;

2.2. Fakta bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal bersama sebagai suami isteri di Magetan (tempat tinggal kakek Penggugat), serta Tergugat saat ini telah pulang kerumah orang tuanya sebagaimana telah terbukti melalui reelas panggilan bagi Tergugat yang ternyata patut sesuai dengan tempat tinggal Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Serta sebagaimana telah terbukti pula melalui alat bukti surat P-2 (fotokopi KTP Tergugat) dan P-3 (fotokopi KTP Tergugat) dan alat bukti saksi Penggugat yakni saksi I dan saksi II;

2.3. Fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana telah terbukti melalui alat bukti surat P-1 dan alat bukti saksi Penggugat yakni saksi I dan saksi II, serta telah diakui dan diterima pula oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya;

2.4. Fakta bahwa tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat serta disebabkan oleh sikap dan perbuatan kasar Tergugat kepada Penggugat. Sebagaimana telah terbukti melalui keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, dimana kedua saksi Penggugat tersebut adalah

Hlm.15 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



orang terdekat (kakek kandung) Penggugat serta teman dekat Penggugat dimana keduanya telah melihat sendiri ketidakharmonisan tersebut;

- 2.5. Fakta bahwa sebagai akibat dari ketidakharmonisan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Oktober 2023 hingga saat ini (08 Mei 2024) yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
3. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, hidup bersama dalam satu rumah adalah salah satu tolok ukur rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karenanya fakta hukum berupa pisah tempat tinggal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang bertujuan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;
4. Bahwa kondisi pisah tempat tinggal a quo diperparah dengan adanya sikap acuh dari Tergugat terhadap pokok permasalahan, Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan atau bahkan menemui Penggugat dan keluarganya. Fakta itu menunjukkan tidak ada etika baik dari Tergugat untuk mempertahankan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 273 / K /AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat abstraksi hukum bahwasanya berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud

Hlm.16 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa doktrin yang diterapkan dalam sengketa perceraian bukanlah mencari siapa dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan serta bukan pula terbukti tidaknya yang dijadikan dasar penyebab timbulnya perselisihan, namun yang terpenting adalah keadaan senyatanya / pecahnya rumah tangga (broken marriage) tersebut, hal itu selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996. Dalam perkara perceraian tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian / klausul, karena yang dikehendaki menurut hukum kebenaran / terbukti berselisih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;
7. Bahwa oleh karena alat bukti surat dan alat bukti saksi dari Penggugat telah bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga telah terpenuhi batas minimal pembuktian oleh Penggugat, maka terhadap kesemua alat bukti (alat bukti surat dan alat bukti saksi) oleh Penggugat tersebut adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan oleh karenanya pula telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tegas menolak kesemua alat bukti surat Tergugat. Oleh karenanya Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, hal mana dapat dinilai dari pembuktian oleh Tergugat sebagai berikut:
 1. Alat Bukti Surat T-1 dan T-2 (bukti transfer)
 - Bahwa alat bukti surat T-1 dan T-2 oleh Tergugat adalah tidak memenuhi batas minimal pembuktian, selain dikarenakan Penggugat tegas menolak semua alat bukti surat Tergugat juga dikarenakan pula bukti surat T-1 dan T-2 oleh Tergugat adalah bukan termasuk / bukan kategori bukti akta sebagaimana ditentukan oleh pasal 1868 maupun pasal 1874 KUH Perdata atau pasal 165 HIR. Oleh karena bukti a quo bukan merupakan bukti akta, maka kualitasnya adalah baru sekedar bukti permulaan

Hlm.17 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



yang harus didukung atau ditambah satu alat bukti lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, dan telah ternyata alat bukti a quo berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain (baik alat bukti surat dan alat bukti saksi);

2. Alat Bukti Surat T-3 (bukti screen shoot)

- Bahwa alat bukti surat T-3 oleh Tergugat adalah tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai kategori / jenis alat bukti yang didapatkan dari informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang tersebut yang merupakan syarat formil dan materiil dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian. Berdasarkan ketentuan a quo maka terhadap alat bukti surat bukti T-3 oleh Tergugat adalah tidak memenuhi batas minimal pembuktian disebabkan tidak disertainya digital forensic sehingga berakibat bukti Tergugat tersebut tidak terjamin akurasi serta keautentikannya dan oleh karenanya terhadap alat bukti surat T-3 Tergugat harus dikesampingkan;

9. Bahwa di sisi lain ternyata alat bukti saksi Tergugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya, saksi-saksi Tergugat pada pokoknya tidak mengetahui secara langsung apakah selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan apakah selama ini Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan rukun rumah tangganya, dikarenakan keterangan saksi-saksi Tergugat hanya bersumber dari asumsi saksi sendiri dan cerita dari Tergugat (testimonium de auditu),

Hlm.18 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengetahui secara langsung apakah Tergugat dan Penggugat masih satu tempat tinggal atau tidak;

10. Bahwa oleh karena pembuktian oleh Tergugat adalah tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka Tergugat telah tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap tegas menolak semua dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara nyata kebenarannya, dan mohon semua yang terurai dalam Jawaban, Duplik, serta bukti yang Tergugat ajukan dalam persidangan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan pada Kesimpulan Akhir ini;
2. Bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/ I/2021, tertanggal 26 Januari 2021, dan keterangan dari saksi - saksi Tergugat maupun saksi - saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah dan tercatat di KUA Kec. XXXX, Kab. Magetan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi , saksi Tergugat dan saksi - saksi Penggugat terungkap fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan bekerja di XXXX, tidak

Hlm.19 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



seperti dalil gugatan Penggugat yang menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Maka jelas dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

4. Bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2 terbukti bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Januari 2024, bahkan saksi Tergugat yang bernama Bagas Satrio Nugroho dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa pernah diajak Tergugat ke ATM Bank Maspion untuk trasfer uang kepada Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat adalah tidak terbukti dan patut untuk ditolak;
5. Bahwa berdasarkan T3 terbukti bahwa pada bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dan pernah menginap di hotel bersama (bukti kwitansi pembayaran hotel terlampir), maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah adalah tidak terbukti, bahkan berdasarkan keterangan saksi “ saksi Tergugat dibawah sumpah meyatakan bahwa pada bulan Pebruari 2024 masih melihat Penggugat dan Tergugat bersama dirumah kontrakan di XXXX, bahkan saksi Tergugat yang bernama Bagus Budi Setiawan (adik dari Tergugat) masih melihat Penggugat dan Tergugat baik “ baik saja, maka jelas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah adalah tidak terbukti dan patut untuk ditolak;
6. Bahwa saksi “ saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah tahu sendiri terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi “ saksi Penggugat hanya tahu dari cerita Penggugat saja, maka saksi yang demikian adalah kesaksian yang Tertimonium de auditu, maka jelas Penggugat tidak bisa membuktikan dalil “ dalil gugatannya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak;
7. Bahwa berdasarkan fakta “ fakta yang terungkap dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024,

Hlm.20 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pada bulan Pebruari 2024 antara Tergugat dan Penggugat masih sempat menginap di Hotel dan tidur bersama, maka jelas gugatan Penggugat tersebut harus ditolak karena antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah selama 6 bulan dalam pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023;

Maka berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan dasar hukum yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Magetan agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa Perkara No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt. berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil - adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 199/KK/2023/PA.Mgt tanggal 18 Maret 2024, dan juga surat Kuasa Khusus dari Tergugat tertanggal 01 April 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Magetan Nomor 227/KK/2024/PA.Mgt tanggal 01 April 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah

Hlm.21 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagian besar kebutuhan Penggugat dicukupi oleh Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat dan juga karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat baik ketika bertengkar ataupun ketika menyuruh Penggugat, akibatnya sejak bulan Pebruari 2024 telah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hlm.22 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2021 di KUA XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.23 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Penggugat yang bernama SAKSI 1 (Kakek Penggugat) telah menerangkan yang intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terutama pada bulan September 2023 dan bila pulang kerumah saksi Penggugat selalu menceritakan hal kejadian dikontrakan di XXXX serta selama dirumah saksi hanya sendirinya pulang kerja tersebut setiap 1 minggu sekali serta Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, bahkan selama ini Penggugat bekerja sebagai satpam dirumah sakit swasta di XXXX;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 (sebagai Teman Penggugat) yang bernama SAKSI 2, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis hal itu dikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena suaminya jarang memberi nafkah dan Tergugat sering berkata kata kasar pada Penggugat;

Hlm.24 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang terdiri dari Kakek Penggugat dan Teman kerja Penggugat sebagai satpam dimana kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat terutama selama berumah tangga ini antara kaedunya sering tearjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan juga sering berkata kata kasar sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.3 yang merupakan bukti pengiriman uang nafkah dari Tergugat kepada Penggugat yang masing masing masing berjumlah Rp.700.000 dan Rp.800.000,- pada bulan 29-1-2024 dan 20-1-2024 dimana merupakan bukti bila pada bulan Januari 2024 tersebut Tergugat masih mengiarim uang yang jumlahnya sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibantah oleh Penggugat sehingga dapat dinilai Tergugat masih memberikan nafkah lahirnya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbukti masih memberi nafkah lahir tersebut Penggugat dan menerimanya hal demikian masih membuktikan bila Penggugat tidak menolak pemberian nafkah tersebut, namun indikasi keutuhan rumah

Hlm.25 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tidak hanya dibuktikan dengan pengiriman uang saja, dan faktanya Penggugat masih tidak dapat menyatu dengan Tergugat dengan telah pisah tersebut dan pengiriman tersebut secara simbolis hanya pada bulan Januari 2024 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yang menerangkan adanya chatting pada whatsaps yang dikirimkan oleh Tergugat dengan Penggugat yang menerangkan maasih adanya kangen dan rindu yang ilakukan pada 8 Februari 2024, ungkapan mana merupakan bukti adanya pertengkaran keduanya dan adanya pisah, meskipun menurut Tergugat pisahnya tersebut karena adanya kebiasaan dalam rumah rumah tangga yang satu dengan lainnya karena beban kerja yang selalu tidak bersamaan, sehingga untuk menguatkan pendapatnya bila Tergugat masih bisa berkumpul layaknya suami isteri, dan rumah tangga nya masih damai dan rukun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat (baik keluarga Tergugat yaitu adik Tergugat dan teman kos Tergugat) mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun keasaksiannya tidak lengkap dan tidak memenuhi unsur bahwa Tergugat dengan Penggugat masih harmonis dan damai tidak terjadi pertengkaran yang berarti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat membuktikan bila rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih damai dan rukun layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai T.3 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat menguatkan bantahannya dimana Tergugat masih menunjukan tanggung jawab sebagai suami dan masih bisa damai dan rukun lagi dengan Penggugat, sehingga semua bukti dari

Hlm.26 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut nyaris tidak terbukti dan harus dilemahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Oktober 2023 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup (jarang memberi nafkah) dan juga berkata kata yang kasar pada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 hingga sekarang dan berjalan lebih kurang 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan

Hlm.27 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1*

Hlm.28 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974. Secara yuridis permohonan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talaknya Tergugat oleh Pengadilan memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs.**

Hlm.29 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, **H.M. Jazuli , S.Ag.,M.H** dan **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmad Pujiraharja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Jazuli , S.Ag.,M.H

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Rahmad Pujiraharja, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 60.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.30 dari 30 hlm. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Mgt